

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor: 67

Tahun: 1985

SERIE "D" Nomor 67

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 1 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PRO-PINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;
- 2. Undang undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099, tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360, tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984, tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja-Negara.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 2/1/1/, tanggal 6 Januari 1979 tentang Penganggaran Proyekproyek SIAPDA;
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/13045/SJ, tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/847/PUOD, tanggal 26 Februari 1985 tentang Kelengkapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 1983, tanggal 10 Oktober 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978, tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mendengar

- 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 13 s/d 28 Pebruari 1985;
- Pembicaraan dalam rapat-rapat Pleno Masa Sidang ke-V Tahun 1984/1985 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 12 s/d 29 Maret 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DA-ERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/ 1986.

Pasal - 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp. 64.139.396.834,00 terdiri dari :

a. Pendapatan:

Rutin Rp. 44.663.126,550,00 Pembangunan Rp. 19.476.270.284,00

Rp.64.139.396.834,00

b. Belanja:

Pasal - 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

R u t i n Rp. 18.610.077.345,18 Pembangunan Rp. 1.519.774.454,00

Rp. 20.129.851.799,18

b. Belanja

Rutin Rp. 18.610.077.345,18 Pembangunan Rp. 1.519.774.454,00

Rp. 20.129.851.799,18

Pasal - 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal pasal, 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A. II.

Pasal - 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH IS-TIMEWA ACEH.

KETUA,

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 29 Maret 1985

> GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 67 tanggal 19 Agustus 1985 SERIE "D" Nomor 67.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH Nip. 390003081 —

H. HADI THAJEB

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 903.21-478 tanggal 4 Juni 1985.